PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Tengah sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki yang meliputi kegiatan penggalian sumber pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, daerah diperkenankan memungut pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pelaksana Pungutan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesataun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk komoditi strategis dan vital bagi Kabupaten Bangka Tengah.
9. Usaha pengambilan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, permanfaatan, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C di Kabupaten Bangka Tengah.
10. Pengolahan dan permurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu di Kabupaten Bangka Tengah.

11. Pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Wilayah pertambangan adalah suatu daerah dalam suatu wilayah yang mengandung bahan galian yang mempunyai potensi ekonomis di Kabupaten Bangka Tengah.
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan fungsi atau meningkatkan daya guna lahan yang terkena dampak negatif dari usaha pertambangan umum di Kabupaten Bangka Tengah.
14. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan persediaannya berkesinambungan, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya di Kabupaten Bangka Tengah.
15. Surat Izin Pertambangan Daerah disingkat SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan, semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bangka Tengah.
16. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C untuk selanjutnya disebut pajak adalah pungutan pemerintah daerah terhadap pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Bangka Tengah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPPD kepada wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar di Kabupaten Bangka Tengah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi indentitas bagi setiap wajib pajak di Kabupaten Bangka Tengah.
20. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besaran pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda di Kabupaten Bangka Tengah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Pembayaran Pajak Daerah adalah besaran kewajiban yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau ketempat yang lain yang ditunjuk, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas pengambilan bahan galian golongan C diseluruh wilayah daerah.

Pasal 3

(1) Objek pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C diseluruh wilayah daerah.

(2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. asbes;
   b. batu tulis;
   c. batu setengah permata;
   d. batu kapur;
   e. batu apung;
   f. batu permata;
   g. bentonit;
   h. dolomit;
   i. feldspar
   j. garam batu (halite);
   k. grafit;
   l. granit/andesit;
   m. gips;
   n. kalsit;
   o. kaolin;
   p. leusit;
   q. magnesit;
   r. mika;
   s. marmer;
   t. nitrat;
   u. opsidien;
   v. oker;
   w. pasir kuarsa;
   x. pasir dan kerikil;

y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
ab. tanah serap (fuller earth);
ac. tanah diatome;
ad. tanah liat;
ae. tawas (alum);
af. tras;
ag. basal;
ah. yarosif;
ai. trakkit; dan
aj. zeolit.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis; dan
b. Untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan C.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian Golongan C.

(3) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
a. pajak terutang; dan
b. pajak kurang bayar.

(4) Tanda bukti pembayaran pajak merupakan salah satu syarat persetujuan perpanjangan izin pengambilan bahan galian golongan C.

(5) Ketentuan izin pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis bahan galian golongan C.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Badan sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

(4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis bahan galian golongan C oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

(5) Penetapan nilai jual hasil pengambilan dan harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak bahan galian golongan C ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual hasil pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak terutang atau kurang bayar dipungut di seluruh wilayah daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.

(2) Besarnya pajak pengambilan bahan galian golongan C terutang dihitung berdasar ketentuan dalam Pasal 5 dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak pengambilan bahan galian golongan C lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dihitung dari saat bahan galian golongan C mulai dijual.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah masa pajak berakhir.

(4) Ketentuan bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Kepala Badan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penerimaan SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar.

(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan STPD.

(4) Ketentuan dan isi, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihitung dengan menggunakan SKPDN yang telah diisi oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam jangka lima bulan setelah pajak terhutang, Kepala Badan menerbitkan :
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT; dan
   c. SKPDN.

Pasal 13

(1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak, apabila :
   a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang ternyata tetap berada dalam keadaan tidak atau kurang bayar;
   b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan teguran lisan; dan
   c. kewajiban mengisi sendiri SPTPD tidak dipenuhi dan pajak terutang dihitung secara kredit; dan
   d. SKPDN tidak diterbitkan.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang mendapat SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal pajak terutang.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang mendapat SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki jumlah pajak terutang sama dengan besaran kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

Pasal 14

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajaknya sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk.

(2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, disertai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk tiap jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

(1) Kepala Badan, atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis dikeluarkan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Badan.

(4) Wajib Pajak setelah menerima surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, wajib melunasi pajak terutang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, penagihan berikutnya dilakukan dengan surat paksa.

(2) Kepala Badan menerbitkan surat paksa setelah lewat jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis dikeluarkan.

Pasal 18

Jumlah pajak, kenaikan pajak, bunga dan/atau denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 19

Tata cara penghapusan utang pajak, penetapan jumlah dan penghapusannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Setiap Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak, wajib membayarnya sekaligus atau lunas.

(2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1), Kepala Badan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dengan persyaratan tertentu.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak tidak atau kurang bayar.

(4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak belum atau kurang bayar.

(5) Ketentuan syarat-syarat dan tata cara mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Setiap pembayaran pajak dicatat dalam buku penerimaan pajak dan diberikan tanda bukti pembayaran kepada Wajib Pajak.

(2) Ketentuan bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB atau STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak wajib di setor ke Kas Daerah atau kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pajak diterima oleh pejabat lain itu.

(3) Atas dasar pertimbangan keadaan, geografis dan sarana transportasi yang menyulitkan, Kepala Badan dapat memberikan dispensasi waktu penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(5) Ketentuan dispensasi waktu penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Badan atas :
   a. SKPD;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. SKPDLB; dan
   e. SKPDN.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Kepala Badan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

(1) Kepala Badan dapat memberikan keringanan berupa pengurangan dan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak.

(2) Keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas dasar permohonan tertulis Wajib Pajak.

Pasal 27

(1) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disertai syarat-syarat.

(2) Ketentuan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Badan secara tertulis dengan mencantumkan :
   a. nama dan alamat Wajib Pajak;
   b. masa pajak;
   c. besaran kelebihan pembayaran pajak; dan
   d. alasan yang jelas.

(2) Kepala Badan, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penerimaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah lewat dan Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB wajib diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas terlambatnya pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan penyidik pejabat polisi negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai sanksi atau tersangka;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kecuali wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan orang.

Pasal 31

(1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dalam setiap tindakannya membuat berita acara :
a. pemeriksaan tersangka;
b. memasuki rumah;
c. penyitaan barang bukti benda;
d. pemeriksaan barang bukti surat;
e. pemeriksaan saksi; dan
f. pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

(2) Apabila hasil pemeriksaan perkara terdapat cukup bukti tindak pidana, PPNS mengirimkan berkas pemeriksaan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penuntutan.

(3) Apabila hasil pemeriksaan perkara tidak cukup bukti dan/atau peristiwa dimaksud bukan tindak pidana sehingga PPNS menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf i, PPNS memberitahukan penghentian penyidikan itu kepada Penuntut Umum, terperiksa dan keluarga terperiksa.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi utang pajak yang tetap wajib dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

Terhadap Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya membayar pajak dapat dilakukan penyitaan asetnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Apabila setelah aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disita dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi kewajiban pajak, aset yang disita diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang guna membayar hutang pajak pemilik aset.

(2) Tata cara penyitaan dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pelaksanaan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak menghalangi penerapan ketentuan sanksi pidana yang lebih berat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006